



**BUPATI HALMAHERA TIMUR
PROVINSI MALUKU UTARA**

PERATURAN BUPATI HALMAHERA TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan teknis operasional pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, khususnya berkaitan dengan Perlindungan Perempuan dan Anak melalui peningkatan pelayanan dalam penanganan korban kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, maka untuk melaksanakan kegiatan teknis dimaksud perlu di bentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah jo. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018, pembentukan UPTD ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur;
- c. bahwa memperhatikan Surat Sekretaris Daerah Nomor 000.8.1.1/530/SETDA Perihal Rekomendasi Pembentukan UPTD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur tertanggal 27 Februari 2023, maka UPTD PPA perlu dibentuk;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dan huruf c di atas, maka Pembentukan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2022 Nomor 171, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 175);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Timur;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur;
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Timur;
4. Dinas adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah UPTD pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
6. Kepala adalah Kepala UPTD PPA Kabupaten Halmahera Timur;
7. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu;
8. Pelayanan PPA adalah keseluruhan kegiatan untuk memberikan pelayanan bagi Perempuan dan Anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya berupa pelayanan pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi dan pendampingan korban.

BAB II PEMBENTUKAN UPTD

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPTD PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pelaksana teknis kegiatan operasional pada Dinas.
- (2) UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD PPA terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Pelaksana; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 5

Bagan Struktur Organisasi UPTD PPA tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

- (1) UPTD PPA mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD PPA mempunyai fungsi :
 - a. layanan pengaduan masyarakat;
 - b. layanan penjangkauan korban;
 - c. layanan pengelolaan kasus;
 - d. layanan penampungan sementara;
 - e. layanan mediasi; dan
 - f. layanan pendampingan korban.

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a menyelenggarakan fungsi :
 - a. mengkoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan penyelenggaraan layanan di UPTD PPA;
 - b. menyusun program kerja UPTD PPA;
 - c. menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus;
 - d. mengevaluasi hasil kerja UPTD PPA;
 - e. membina dan meningkatkan kemampuan para pegawai dalam lingkungan UPTD PPA, dan
 - f. melaksanakan administrasi UPTD PPA.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPTD PPA mempunyai tugas untuk memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam menyelenggarakan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.
- (3) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf b melaksanakan fungsi :
 - a. administrasi;
 - b. ketatausahaan;
 - c. kepegawaian;
 - d. keuangan;
 - e. program;
 - f. pelaporan;
 - g. rumah tangga; dan
 - h. urusan umum UPTD.
- (4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunya tugas:
 - a. penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran;
 - b. pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan;
 - c. penyiapan bahan administrasi sumber daya manusia;
 - d. pelaksanaan ketatausahaan dan pencatatan data korban; dan
 - e. pelaksanaan kerumahtanggaan.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi ke dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai bidang keahliannya;
- (3) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh kepala UPTD;
- (4) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu Esselonisasi

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD PPA merupakan jabatan pengawas atau eselon IV a.
- (2) Kepala subbagian tata usaha merupakan jabatan pengawas atau eselon IV b.

Bagian Kedua Pangkatan dan Pemberhentian

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD PPA dan Kepala subbagian tata usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Kelompok jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII TATAKERJA

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pejabat dilingkungan UPTD PPA wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan UPTD maupun antara satuan organisasi dengan instansi lain di luar UPTD PPA sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala UPTD PPA wajib:
 - a. melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta kerja sama baik di lingkungan internal maupun eksternal;
 - b. memimpin dan mengkoordinasikan bawahan, memberikan pengarahan, serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
 - c. melaksanakan system pengendalian internal;
 - d. mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing; dan
 - e. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala UPTD PPA dapat berkoordinasi dengan :
 - a. pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan fasilitas layanan kesehatan lainnya;
 - b. balai pemasyarakatan;
 - c. kepolisian sektor, resort, kepolisian daerah;
 - d. kejaksaan negeri dan kejaksaan tinggi;
 - e. balai pelayanan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia (BP3TKI);
 - f. kantor wilayah kementerian agama;
 - g. kantor wilayah kementerian hukum dan hak asasi manusia;
 - h. lembaga pembinaan khusus anak;
 - i. lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial; dan
 - j. institusi lainnya.

- (4) Kepala UPTD PPA menyampaikan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di wilayahnya.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 12

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas UPTD PPA dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Halmahera Timur, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BABX PENUTUP


Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Timur.

Ditetapkan di Maba
pada tanggal 31 Maret 2023

BUPATI HALMAHERA TIMUR,



UBAID YAKUB

Diundangkan di Maba
pada tanggal 31 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR,




RICKY CHAIRUL RICHFAT, ST.,MT

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2023 NOMOR...106

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI HALMAHERA TIMUR
NOMOR : 6 Tahun 2023
TANGGAL : 31 Maret 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA
KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH
PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK

STRUKTUR ORGANISASI UPTD PPA



BUPATI HALMAHERA TIMUR,



UBAID YAKUB

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR,



RICKY CHAIRUL RICHFAT, ST.,MT